



PUTUSAN

Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Januari 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Gang xxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor xx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Dengan domisili elektronik email: xxxxxxxxxxx@gmail.com, nomor WA: xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Berangas pada tanggal 30 September 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Wijaya Tri Utama Plywood, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 11 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/031/III/2016 tertanggal 07 Maret 2016 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/Kk.17.10.4/Dup.N/PW.01/7/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2024, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Gang xxxxxxxxxxxxxxxx, No. xx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin selama 7 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul 2 orang sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Oktober 2016, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 2020, agama Islam, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada bulan Mei 2023 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak, Penggugat sudah berusaha membujuk Tergugat untuk mencari pekerjaan yang lain namun Tergugat tidak pernah mau, dan pada saat itu Penggugat masih bisa bersabar dengan perbuatan Tergugat tersebut akan tetapi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena apabila ada masalah dalam rumah tangga Tergugat suka mengindar dan pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa mau duduk berdua untuk menyelesaikan masalah dengan Penggugat, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman, kemudian Tergugat kembali ke tempat kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di tempat kediaman Penggugat sebagaimana alamat yang telah disebutkan di atas, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Penggugat sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 16 Oktober 2024 dan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 1 November 2024 dan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Maret 2019 atas nama xxxxxx (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/Kk.17.10.4/Dup.N/PW.01/7/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 10 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, RT xxx, RW xxx, Nomor xB, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2016 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sering menceritakan bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun 2 bulan, sejak Agustus 2023;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 14 September 1981, agama Islam, pendidikan SMP,

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2016 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun 2 bulan, sejak Agustus 2023;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 16 Oktober 2024 dan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 1 November 2024 dan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Mei tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, sejak Agustus 2023, disebabkan karena masalah ekonomi dan karena masalah anak bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami sah yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2016 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Peggugat, akibatnya Peggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 1 tahun 2 bulan, sejak Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Peggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 4 Maret 2016 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak Mei tahun 2023 antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Peggugat;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, sejak Agustus 2023;
- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Peggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح
ولاصلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من
غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح
العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الخیر ان تنھی العلاقة الزوجية بین هذین الزوجین

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, seperti dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilmi dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rubyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ilmi

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rubyanti, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	57.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	202.000,00
(dua ratus dua ribu rupiah).			